

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN
DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
JL. H.R. RASUNA SAID KAV. 8 - 9
JAKARTA SELATAN**

Jakarta, 31 Juli 2003

Nomor : F2.IZ.01.10-1.143
Lampiran : -
Perihal : **Penggunaan Visa Stiker Bentuk Baru**

Kepada :
Kepala Kantor Imigrasi
di -
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah dilakukannya Sosialisasi Penggunaan Visa Stiker Bentuk Baru di Hongkong pada tanggal 13 Juli 2003, bersama ini kami sampaikan bahwa :

1. Beberapa Perwakilan RI di Luar Negeri telah memberi/ menggunakan Visa Stiker Bentuk Baru;
2. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapore sejak tanggal 21 Juli 2003 telah melaksanakan penggunaan Visa Stiker Bentuk Baru;
3. Berdasarkan angka 1 dan 2 tersebut di atas, diperintahkan kepada Saudara untuk memberikan pelayanan keimigrasian/izin masuk kepada warga negara asing pemegang stiker visa bentuk baru yang dikeluarkan oleh Perwakilan RI di luar negeri.

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

**An. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
DIREKTUR LALU LINTAS KEIMIGRASIAN**

ttd

**SAM L. TOBING
NIP. 040032723**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Imigrasi (sebagai laporan) ;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi ;
3. Para Direktur di lingkungan Ditjen. Imigrasi ;
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Kehakiman dan HAM RI Up. KORIM/KABIDIM di seluruh Indonesia.